



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBON

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2021 yang merupakan bahan acuan Rencana Kerja Tahun ini dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan dokumen perencanaan untuk Rencana Kerja priode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat Target Kinerja baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun bersama partisipasi masyarakat dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Apabila dalam penulisan Indikator Kinerja masih ada kekurangan, kami mohon maaf, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Sumber, Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIREBON

Dr. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN

Pembina Utama Muda
NIP. 19670517 198803 1 012

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		Hal.
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
	1. Struktur Organisasi	1
	2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
	3. Permasalahan	4
	B. Rencana Strategis.....	5
	1. Visi dan Misi	5
	2. Tujuan dan Sasaran	7
	3. Program dan Kegiatan	8
BAB II	PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1 seri D) terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

Tuntutan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya menyangkut kinerja Satuan Polisi Pamong Praja harus didukung melalui pelayanan yang baik dan profesional oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat

Dari paparan di atas maka dapat dipahami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon merupakan bagian dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Bupati yang harus dilaksanakan secara optimal agar terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi dalam upaya terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel.

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1 seri D) dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Kepala Satuan membawahi

1. Sekretariat membawahi 3 Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
2. Bidang Penegakan Perundang - Undangan Daerah, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - b. Seksi Kerjasama
4. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 - c. Seksi Sumber daya Aparatur
5. UPTD
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIREBON**



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1 seri D) serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon:

- Satuan Polisi Pamong Praja di Pimpin oleh Seorang Kepala yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok :

Tugas Pokok: Kepala Satuan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam Pasal 3 menyatakan bahwa fungsi dari kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten mempunyai **fungsi** :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- e. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;

3. Permasalahan

Identifikasi permasalahan penting terkait pelayanan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat sebagai berikut :

1. Masih adanya masyarakat, pihak pengusaha dan instansi berbadan hukum yang belum mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
2. Masih banyaknya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Masih maraknya peredaran miras dan narkoba.
4. Masih seringnya terjadi demonstrasi, tawuran dan huru-hara
5. Masih adanya praktek prostitusi
6. Masih sering terjadinya tindak kriminal.
7. Belum maksimalnya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Menghadapi permasalahan - permasalahan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon telah mengupayakan antara lain :

1. Peningkatan pengawasan terhadap masyarakat, para pengusaha serta instansi berbadan hukum.
2. Mengikutsertakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
3. Meningkatkan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal.
5. Meningkatkan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

B. Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon mempunyai Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk Tahun 2019-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul antara lain meliputi :

1. Visi dan Misi

Visi

Pengertian visi menurut pendapat (Crag R.Hicman) yaitu merupakan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (Ideal) yang mempunyai makna, penggambaran atau perjalanan dari dunia nyata (The know) ke dunia yang belum diketahui (The Unknown) yakni menciptakan hari depan dari himpunan fakta, harapan, mimpi, bahaya dan peluang masa kini. Masa depan diartikan atau digambarkan sebagai sesuatu yang lebih baik (Ideal) dari kondisi yang sekarang memiliki daya tarik, membangkitkan harapan dengan kebanggaan bagi suatu organisasi kelompok atau orang per orang. Adapun Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Visi

TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON TERTIB, AMAN DAN TENTERAM

Tertib : Suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan kepada hukum, norma serta kesepakatan umum.

Aman : Suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan bebas dari gangguan.

Tenteram : Suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.

Dengan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon diharapkan masyarakat, badan usaha dan pemerintah taat terhadap hukum, norma dan kesepakatan umum serta bebas dari gangguan sehingga terciptanya situasi dan kondisi dinamis / stabil di wilayah Kabupaten Cirebon dimana rakyat, badan usaha dan pemerintah dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.

Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon mempunyai misi sesuai dengan mandat yang tugas pokok dan fungsi yaitu :

- 1. Meningkatkan dan memelihara Ketertiban Umum, Keamanan dan Ketenteraman**
- 2. Pemberdayaan masyarakat menuju terwujudnya Ketertiban Umum, Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat**

Visi Kabupaten Cirebon

**TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON
BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU dan AMAN**

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon mengampuh Misi ke 5 sesuai tugas pokok dan fungsi yaitu :

Misi Kabupaten Cirebon

**Misi 5. Kabupaten Cirebon AMAN
" Memelihara Keamanan dan Ketertiban Umum untuk
mewujudkan Kondusifitas Daerah Guna Mendukung
Stabilitas nasional "**

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Berdasarkan visi, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan :

1. Meningkatkan ketertiban umum, keamanan dan ketenteraman masyarakat

2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Sasaran

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan / bulanan melalui kegiatan / tindakan - tindakan yang akan dilakukan.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Terkendalinya Ketertiban Umum, Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat pada peringatan Hari Besar Nasional, Perayaan Tingkat Daerah, Hari Besar Keagamaan, dan Pemilu, Pilkada, Pilbup, Pilwu serta penanganan Demo, Huru-hara.
2. Meningkatkan kondusifitas daerah dan kualitas sumber daya satuan linmas di Kabupaten Cirebon.
3. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban umum.
5. Meningkatnya pengawasan dalam pencegahan peredaran / pengguna miras dan praktek prostitusi

3. Program dan Kegiatan

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yang meliputi visi, misi dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Terdiri dari 6 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan.
- II. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 1. Terdiri dari 2 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBON**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	▪ Prosentase pelanggaran K3 yang terselesaikan	Prosen	76.50
2.	Meningkatnya Penegakan Perda / Perkada	▪ Prosentase Penyelesaian Penegakan Perda / Perkada	Prosen	32.45
3.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	▪ Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat	Prosen	0.22
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	▪ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Prosen	75.00

BAB II

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Cirebon, Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIREBON

Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN

Pembina Utama Muda
NIP. 19670517 198803 1 012

